

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Megah Terang selama 2 minggu, yang berlangsung mulai tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilakukan di apotek Megah Terang membuat calon apoteker memahami tentang peran nyata dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Hal ini bertujuan agar pelayanan kefarmasian di apotek yang berorientasi pada pasien dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
2. PKPA yang telah dilakukan di apotek Megah Terang membekali calon apoteker dengan ketrampilan, wawasan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dalam berhadapan dengan pasien secara langsung. Pelayanan dilakukan kepada pasien swamedikasi dan resep yang disertai dengan memberikan KIE sesuai kebutuhan.
3. PKPA di apotek Megah Terang telah memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek. Hal yang dipelajari mulai dari tata cara pendirian apotek, pengelolaan apotek, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang ada.

4. PKPA di apotek Megah Terang telah membantu dalam mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Calon apoteker harus mempersiapkan diri dengan memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan profesi nya.
6. PKPA di apotek Megah Terang telah memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek. Setiap pelayanan kefarmasian yang ada di apotek Megah Terang selalu diawasi oleh apoteker, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan serta monitoring penggunaan obat pada pasien.

5.2 SARAN

Saran yang dapat diberikan setelah beberapa waktu mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

Bagi Mahasiswa Apoteker

1. Calon apoteker hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.
2. Calon apoteker sebaiknya diberi kesempatan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di apotek dengan didampingi oleh apoteker penanggung jawab ataupun pendamping dengan memberikan KIE kepada pasien agar calon apoteker dapat memperoleh wawasan mengenai keadaan di lapangan.

3. Calon apoteker hendaknya mempelajari cara berkomunikasi dengan pasien dan membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai obat-obatan sehingga apoteker dapat aktif belajar pelayanan kefarmasian termasuk memberikan komunikasi, informasi dan konseling kepada pasien dengan benar dan pasien mendapatkan pengobatan yang sesuai
4. Mahasiswa apoteker diharapkan memiliki rasa ingin tahu terhadap cara pemilihan obat dan penyampaian informasi obat yang dilakukan oleh apoteker sehingga dapat menerapkannya di lapangan kerja

Bagi Apotek Megah Terang

1. Apotek Megah Terang disarankan untuk menerapkan sistem LASA (Look Alike Sound Alike) pada tempat penyimpanan obat untuk menghindari kesalahan pengambilan obat.
2. Apotek Megah Terang disarankan untuk memperbaiki sistem penerimaan barang seperti obat atau alkes yang harus diperiksa terlebih dahulu dan disimpan dalam kulkas untuk mencegah kerusakan pada obat.

DAFTAR PUSTAKA

1. BNF staff, 2011. British National Formulary 61, Pharmaceutical Press, London, UK.
2. Gursharan S and Hossein A, 2020, *Loratadine*, Avalon University School of Medicine, University of Nevada
3. Katzung, Bertram G. 2012. Farmakologi Dasar dan Klinik Edisi 10. EGC, Jakarta
4. Lacy, C.F. *et al.* 2009. *Drug Information Handbook* 17th Edition. American Pharmacist Association, USA.
5. McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland
6. Medscape. Drugand Disease. Available from: URL: <http://reference.medscape.com>. Accessed September 02, 2020.
7. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/ SK/ IX/ 2004 tentang tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
10. Pediatric Formulary Committee (PFC), 2009, BNF for Children: The Essential Resource for Clinical Use of Medicines in Children, London: Pharmaceutical Press

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, tentang *Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
14. Pramudianto A, Evaria. Mims Indonesia petunjuk konsultasi edisi 18, Jakarta:BIP. 2018
15. Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36 th ed.*, Pharmaceutical Press, London.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Jakarta.
17. Whalen, K., Finkel, R., Panavelil., T. A., 2015, *Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology 6 th edition*, Philadelphia : Wolters Kluwer